



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Murni binti Hafid, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir SH. MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, tanggal 8 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1993 pemohon telah menikah dengan Asis bin Laeba di Dusun II Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.pada hari Sabtu 07 September tahun 1993 dan adapun suami



pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu 06 September 2015 di buktikan dengan Surat Keterangan Kematian 06 Maret 2019;

2. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua yakni Diana binti Asis yang lahir pada tanggal 04 Juli 2003 umur 15 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan seorang jejak bernama Nasrul bin Azis, umur 15 tahun 8 bulan , Agama Islam , alamat Jl. Mangga, Dusun I, Desa Otting, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena anak pemohon sudah 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan Nasrul bin Azis tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor. 97/Kua.21.16.8/Pw.01/03 /2019 tertanggal 1 Maret 2019 maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Nasrul bin Aziz dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;



Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Diana binti Asis untuk menikah dengan Nasrul bin Aziz;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 55/SK/AD/III/2019/PA.Sidrap tanggal 8 Maret 2019 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama Muh Nasir, SH, MH. Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :



Diana binti Asis, umur 15 tahun 8 bulan , agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun I Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa,
Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Diana binti Asis kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nasrul bin Azis, umur 15 tahun 8 bulan , Agama Islam , alamat Jl. Mangga,
Dusun I, Desa Otting, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng
Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Nasrul bin Azis kenal dengan Pemohon karena sebagai ibu kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon 7 bulan yang lalu dan sudah mencintai anak Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus Duda dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;



- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 97/Kua.21.16.8/Pw.01/03 /2019 tertanggal 1 Maret 2019, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon , telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,



Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Uci binti Bolong, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Karebosi, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Diana binti Asis dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa bapak kandung dari anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. Aguslim bin Adam, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Padang loang, Kecamatan Dua



Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Diana binti Asis dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis namun anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa Bapak kandung dari anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 55/SK/AD/III/2019/PA.Sidrap tanggal 8 Januari 2019 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama Muh Nasir, SH. MH;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Muh Nasir, SH. MH, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan



P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotolopi **Ijazah** anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis berumur 15 tahun 8 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P-3, P-4, P-5), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan sedangkan Orang tua Laki lakinya telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis dengan calon suaminya yang bernama Nasrul bin Azis telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 7 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk

10



melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis masih berumur 15 tahun 8 bulan, sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;



3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis dengan calon suaminya yang bernama Nasrul bin Azis telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :



جوز تيلفة عابلا م كزم عاطتسانم بابشدارشعم اير

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

ةحلصملا بطونمةيعرلاىءء ماملاا فرصتة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 15 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Diana binti Asis yang lahir pada tanggal 4 Juli 2003, atau baru berumur 15 tahun 8 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Nasrul bin Azis;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Diana binti Asis untuk menikah dengan Nasrul bin Azis;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari ALI HAMDI,S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. MUH. BASYIR MAKKA, S.H. M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

ALI RASYIDI MUHAMMAD, L.c.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

PANITERA ,



H. MUH. BASYIR MAKKA, S.H. M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

@A/H